



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Henri Sipayung  
Tempat/tanggal lahir : Purba Dolok, 25 November 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat : Kampung Kristen II, Desa Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara  
Umur : 57 Tahun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Kota Pematangsiantar, Jalang Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 11 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalugun (GKPS) Purba Dolok pada tanggal 26 Agustus 1997, atas nama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/72/1998, Tertanggal 28 Januari 1998;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yakni:

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIDE JOSUA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Purba Dolok, 30 Januari 2009, Agama: Kristen.
  - ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Agama: Kristen.
3. Bahwa anak kedua Pemohon ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG kelahirannya/persalinannya dibantu seorang tenaga medis yakni bidan MELVA DELONA SILALAH, AM.Keb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 22/BTR/IX/2020 yang diperbuat di Tigarunggu, tanggal 26 Juni 2022;
  4. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon No. 1208142302100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 23 Februari 2010 atas nama Kepala Keluarga HENRI SIPAYUNG;
  5. Bahwa berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang mewajibkan untuk didaftarkan/dicatatkan dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil dan mempunyai akte kelahiran untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dan atas nama anak kedua Pemohon yang bernama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG;
  6. Bahwa sebelum diterbitkannya akte kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena adanya jarak waktu kelahiran anak pertama pemohon dengan kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kedua kurang lebih 14 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG adalah anak kandung pertama Pemohon;
  7. Bahwa kelahiran anak kedua pemohon ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 14 tahun ada jarak dengan anak Pertama Pemohon adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha, Amin ;
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama HENRI SIPAYUNG dengan PERNI ASRITA SARAGIH;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Henri Sipayung NIK 1208142511650002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208142302100004 atas nama Kepala Keluarga Henri Sipayung yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/72/1998, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 22/BTR/IX/2020 yang dikeluarkan Praktek Bidan Melva Delona Silalahi Tigarunggu tanggal 26 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Baptisan Nomor 122//19-III/2022 tertanggal 4 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomoor 470/63/PD/2023 yang dikeluarkan Pangulu Purba Dolok tertanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.6;

*Halaman 3 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Jusriko Silalahi;
- Saksi Dirman Sipayung;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH** dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama HENRI SIPAYUNG dengan PERNI ASRITA SARAGIH, sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**;

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalugun (GKPS) Purba Dolok pada tanggal 26 Agustus 1997, atas nama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/72/1998, Tertanggal 28 Januari 1998 dan dari perkawinan Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yakni: PRIDE JOSUA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Purba Dolok, 30 Januari 2009, Agama: Kristen. Dan ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Agama: Kristen (vide bukti P.1, P.2 dan P.3);
2. Bahwa anak kedua Pemohon ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG kelahirannya/persalinannya dibantu seorang tenaga medis yakni bidan MELVA DELONA SILALAH, AM.Keb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 22/BTR/IX/2020 yang diperbuat di Tigarunggu, tanggal 26 Juni 2022 dan sebelum diterbitkannya akta kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena adanya jarak waktu kelahiran anak pertama pemohon dengan kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kedua kurang lebih 14 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG adalah anak kandung pertama Pemohon (vide bukti P.4 dan P.5);
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Pangulu Purba Dolok bahwa Anggitha Dianra Sipayung adalah benar anak kandung dari Pemohon (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang

*Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kristen II, Desa Purba Dolok, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalugun (GKPS) Purba Dolok pada tanggal 26 Agustus 1997, atas nama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477.2/72/1998, Tertanggal 28 Januari 1998 dan dari perkawinan Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yakni: PRIDE JOSUA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Purba Dolok, 30 Januari 2009, Agama: Kristen. Dan ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Agama: Kristen, dimana anak kedua Pemohon ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG kelahirannya/persalinannya dibantu seorang tenaga medis yakni bidan MELVA DELONA SILALAH, AM.Keb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 22/BTR/IX/2020 yang diperbuat di Tigarunggu, tanggal 26 Juni 2022 dan sebelum diterbitkannya akta kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena adanya jarak waktu kelahiran anak pertama pemohon dengan kelahiran ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kedua kurang lebih 14 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG adalah anak kandung pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Joseba Paro Siringoringo adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh **PERNI**

*Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASRITA SARAGIH** terikat dalam perkawinan secara resmi dengan **HENRI SIPAYUNG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Rosniar Ambarita, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

*Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG, Tempat/Tanggal lahir: Pematang Raya, 26 Juni 2022, Perkerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: perempuan adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **HENRI SIPAYUNG** dengan **PERNI ASRITA SARAGIH**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama ANGGITHA DIANRA SIPAYUNG sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama HENRI SIPAYUNG dengan PERNI ASRITA SARAGIH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heriwyaty Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

Heriwaty Sembiring, SE., S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Sim